



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haraliu Sarumaha Alias Ama Cinta Alias Ucok Alias Vampir**
2. Tempat lahir : Hiligebo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/25 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hiligebo Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Haraliu Sarumaha Alias Ama Cinta Alias Ucok Alias Vampir ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Haraliu Sarumaha Alias Ama Cinta Alias Ucok Alias Vampir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Cosmas Dohu Amazihono, S.H, M.H, dan Iqbal Ndruru, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Yos Sudarso No. 76a Gunungsitoli dan beralamat di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2022 Nomor 151/Pen.Pid/2022/PN Gst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Haraliu Sarumaha Alias Ama Cinta Alias Ucok Alias Vampir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Gol I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haraliu Sarumaha Alias Ama Cinta Alias Ucok Alias Vampir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0.22 (nol koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106 warna biru;
 - 1 (satu) buah kemeja batik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa di hukum seringan-ringannya oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HARALIU SARUMAHA Alias AMA CINTA Alias UCOK Alias VAMPIR pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Desa Hiligeho Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama JIMMI (belum tertangkap) yang mana Terdakwa telah mengenal JIMMI tersebut sejak tahun 2017 saat Terdakwa dan JIMMI bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Kota Medan. Adapun JIMMI menyuruh Terdakwa untuk menerima paket yang akan diantarkan orang suruhan JIMMI ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB orang suruhan JIMMI mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah, kemudian JIMMI menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan JIMMI memperbolehkan Terdakwa untuk menggunakan sebagian dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagai upah jika Terdakwa berhasil menjualnya, lalu Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembeli di Desa Hiligeho Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dan memperoleh keuntungan sebesar Rp 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirimkan hasil penjualan tersebut kepada JIMMI dalam bentuk pulsa ke nomor handphone 081265555865;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI, saksi PUTRA DWI SATYA GIRLANG dan saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan (saksi-saksi penangkap) mendapatkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Hiligeho Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.20 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/61/VII/2022/Resnarkoba tanggal 10 Juli 2022 saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI yang berperan sebagai pelaku *undercover buy* menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon ke nomor 082160197437 (nomor HP Terdakwa) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa mengatakan bahwa ia masih sibuk hingga pada hari yang sama sekira pukul 19.05 WIB saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyetujui untuk melakukan transaksi di jalan Desa Hiligeho Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan;

- Selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 19.40 WIB saksi-saksi penangkap tiba di lokasi yang telah disepakati tersebut, kemudian saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI menemui Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI, saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI bersama-sama dengan saksi-saksi penangkap langsung menangkap Terdakwa, kemudian saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Nias Selatan, kemudian saat dilakukan interogasi oleh Penyidik Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan, Terdakwa mengakui kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang mana Narkotika jenis shabu tersebut merupakan sebagian dari paket Narkotika yang didapatkan Terdakwa dari sdr. JIMMI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor : 41/10075/IL/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ALDRIN ZARO GEA selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang memiliki berat bruto 0.24 (nol koma dua empat) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat netto adalah 0.22 (nol koma dua dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4028/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Riski Amalia, S.IK dan Iptu R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa HARALIU SARUMAHA alias AMA CINTA alias UCOK alias VAMPIR berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0.22 (nol koma dua dua) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan karena perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Haraliu Sarumaha Alias Ama Cinta Alias Ucok Alias Vampir pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Desa Hiligeho Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI, saksi PUTRA DWI SATYA GIRSANG dan saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan (saksi-saksi penangkap) mendapatkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Hiligeho Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.40 WIB saksi-saksi penangkap tiba di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis shabu sehingga saksi-saksi penangkap langsung menyergap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Nias Selatan;

- Bahwa pada saat kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang diperoleh dari JIMMI yang mana Terdakwa telah mengenal JIMMI tersebut sejak tahun 2017 saat Terdakwa dan JIMMI bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Kota Medan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor : 41/10075/IL/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ALDRIN ZARO GEA selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang memiliki berat bruto 0.24 (nol koma dua empat) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat netto adalah 0.22 (nol koma dua dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4028/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Riski Amalia, S.IK dan Iptu R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa HARALIU SARUMAHA alias AMA CINTA alias UCOK alias VAMPIR berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0.22 (nol koma dua dua) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan karena perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 31 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Haraliu Sarumaha Alias Ama Cinta Alias Ucok alias Vampir tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 150/Pid.B/2022/PN Gst atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Ansari Ananda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Desa Hiligeho Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Melky Wahyudi Sibarani, Putra Dwi Satya Girsang, dan Roganda Nainggolan, dan Marasakti Harahap Als Sakti;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi datang pada saat Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu, dan saksi ikut mengamankan Terdakwa pada saat dibawa ke Polres Nias Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa barang yang ditemukan terhadap diri Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat saksi dan Terdakwa sudah sampai di Polres Nias Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. **Putra Dwi Satya Girsang** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.40 WIB di jalan Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi dan Melky Wahyudi Sibarani yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui memiliki narkoba berdasarkan dari informasi masyarakat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara rekan saksi Melky Wahyudi Sibarani menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa rekan saksi Melky Wahyudi Sibarani memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui handphone ke nomor Terdakwa dan kemudian sepakat untuk bertransaksi di jalan Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, kemudian rekan saksi tersebut menemui Terdakwa di lokasi yang telah disepakati dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada rekan saksi, saksi bersama-sama dengan rekan saksi Melky Wahyudi Sibarani langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Jimmi dimana 1 (satu) hari sebelum penangkapan, Terdakwa menerima telepon dari Jimmi dan meminta Terdakwa untuk menerima paket yang akan diantarkan oleh orang suruhan Jimmi ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dengan berat 1 (satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Jimmi menyerahkan paket narkoba dengan berat 1 (satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Jimmi dalam bentuk pulsa ke nomor handphone 081265555865;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Melky Wahyudi Sibarani berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.40 WIB di jalan Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi dan Putra Dwi Satya Girsang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui memiliki narkoba berdasarkan dari informasi masyarakat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara saksi menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa saya memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui handphone ke nomor Terdakwa dan kemudian saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertransaksi di jalan Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, kemudian saksi menemui Terdakwa di lokasi yang telah disepakati dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi, saksi bersama-sama dengan rekan saksi Putra Dwi Satya Girsang langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Jimmi dimana 1 (satu) hari sebelum penangkapan, Terdakwa menerima telepon dari Jimmi dan meminta Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket yang akan diantarkan oleh orang suruhan Jimmi ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menerima paket narkotika tersebut dengan berat 1 (satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah;

- Bahwa tujuan Jimmi menyerahkan paket narkotika dengan berat 1 (satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli di Desa Hiligehe Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Jimmi dalam bentuk pulsa ke nomor handphone 081265555865;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.40 WIB di jalan Desa Hiligehe Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya sudah ada yang memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon, kemudian setelah disepakati narkotika tersebut Terdakwa serahkan di jalan Desa Hiligehe Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, ketika Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang memesan sebelumnya, Terdakwa langsung ditangkap oleh orang yang memesan tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa orang yang memesan tersebut adalah seorang polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Jimmi dimana 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerima titipan paket narkotika tersebut dari orang suruhan Jimmi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1 (satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah;

- Bahwa paket narkoba tersebut dititip Jimmi kepada Terdakwa adalah untuk dijual;
- Bahwa narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah R.I. untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106 warna biru;
3. 1 (satu) buah kemeja batik warna merah;
4. Uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4029/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Riski Amalia, S.IK dan Iptu R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka HARALIUS SARUMAHA alias AMA CINTA alias UCOK alias VAMPIR adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.40 WIB di jalan Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Terdakwa ditangkap oleh Putra Dwi Satya Girsang dan Melky Wahyudi Sibarani masing-masing sebagai anggota Polres Nias Selatan oleh karena Terdakwa menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara Melky Wahyudi Sibarani menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon, kemudian setelah disepakati narkoba tersebut Terdakwa serahkan di jalan Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, ketika Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Melky Wahyudi Sibarani, Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Jimmi dimana 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerima titipan paket narkotika tersebut dari orang suruhan Jimmi dengan berat 1 (satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah dan kemudian paket narkotika tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah R.I. untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4029/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **HARALIU SARUMAHA Alias AMA CINTA Alias UCOK Alias VAMPIR** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.40 WIB di jalan Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Terdakwa ditangkap oleh Putra Dwi Satya Girsang dan Melky Wahyudi Sibarani masing-masing sebagai anggota Polres Nias Selatan dengan cara Melky Wahyudi Sibarani menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon, kemudian setelah disepakati narkotika tersebut Terdakwa serahkan di jalan Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, ketika Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Melky Wahyudi Sibarani, Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Jimmi dimana 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerima titipan paket narkotika tersebut dari orang suruhan Jimmi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1 (satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah dan kemudian paket narkoba tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4029/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti jika 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Nias Selatan, Terdakwa menerima titipan berupa 1 (satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah dari seseorang bernama Jimmi yang telah Terdakwa kenal sejak tahun 2017, kemudian Melky Wahyudi Sibarani sebagai anggota kepolisian resor Nias Selatan menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon, kemudian setelah disepakati narkoba tersebut Terdakwa serahkan di jalan Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, ketika Terdakwa hendak menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Melky Wahyudi Sibarani, Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa tujuan Jimmi menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual kembali, sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima titipan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian menjual narkoba jenis sabu tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106 warna biru;
- 1 (satu) buah kemeja batik warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Haraliu Sarumaha Alias Ama Cinta Alias Ucok Alias Vampir tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0.22 (nol koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 106 warna biru;
 - 1 (satu) buah kemeja batik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni Kristian

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)